

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAFKAH IDDAH ISTRI YANG DITALAK RAJ'I DI  
KENAGARIAN KAMBANG UTARA KECAMATAN  
LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh :

**YOLANDA FEBRIYANTI**  
**11920120273**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1444 M**



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH IDDAH**  
**ISLAM YANG DITALAK RAJ'I DI KENAGARIAN KAMBANG UTARA KABUPATEN PESISIR**

SLATAN, yang ditulis oleh:

Nama : Yolanda febriyanti  
 NIM : 11920120273  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2023

Pembimbing 2

**Ahmad adn riva'i., M.Ag.**  
**Nip: 197302231998031004.**

**Hj. Mardiana, MA**  
**Nip : 197404101990032001**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap nafkah iddah istri yang ditalak raj'i di kenagarian kambang utara kabupaten pesisir Selatan yang ditulis oleh

Nama : Yolanda Febriyanti  
NIM : 11920120273  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade fariz fazrullah M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Munaidi Lubis, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Yolanda febriyanti  
 : 11920120273  
 : Padang panjang/ 16 Februari 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Akhwal Syaksyah ( Hukum Keluarga )

Judul Skripsi :

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH IDDAH ISTRI YANG DITALAK RAJ'I DI KEMERDEKAAN KAMBANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan



**YOLANDA FEBRIYANTI**  
NIM :11920120273

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
سّ	Syin	sy	es dan ye
ڤ	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڤّ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ٲ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
زّ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
اَء	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
اَءء	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

**1. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

**2. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:



Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	haulā

**C. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...يّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وّ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قِيلَ      qīla  
يَقُولُ    yaqūlu

**D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    raudah al-attfāl/raudahtul atfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ    al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  
طَلْحَةَ                    talhah



### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرِّ	al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuзу
سَيَائُنُ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّا	inna

**H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

**I. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



## KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala berkah dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “nafkah *iddah* istri yang ditalak raj’i di kenagarian Kambang Utara kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum islam ” ini dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal A’lamin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda Usman dan ibunda Dasmi daniarty yang menjadi motivator terbesar dalam hidup penulis yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangi penulis, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantar penulis sampai titik ini, tak pernah cukup untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membalas cinta ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan dukungan baik dukungan secara moril dan nonmoril *jazakumullah khoiron*.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Masud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yakni Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi.,MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag dan Ibu Hj. Mardiana, M.A selaku Dosen Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Wali nagari kenagarian Kambang Utara beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama penelitian.
9. Teruntuk Bima Pamungkas, Reni Yulia, Istiqomah, Terimakasih telah bersedia menjadi pendengar yang baik, penasehat yang bijak, yang selalu ada dan selalu memberikan kasih sayang kepada penulis selama berkuliah, serta bantuannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsiyah), khususnya Hukum Keluarga Kelas A angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.


Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara teori maupun penulisan yang sesuai dengan karya ilmiah. Semoga Allah senantiasa menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan jauh yang

lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun yang membacanya. Aamiin.

*Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Pekanbaru, 10 Juni 2023  
Penulis

**YOLANDA FEBRIYANTI**  
**NIM. 11920120273**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Nafkah .....	10
B. Talak.....	18
C. Iddah .....	23
D. Nafkah Iddah .....	27
E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Sejarah Kenagarian Kambang .....	31
2. Perjalanan Rombongan Pertama.....	33
3. Perjalanan Rombongan Kedua .....	34
4. Berdirinya Adat dan Raja Kambang.....	35
5. Pemekaran Nagari .....	37
6. Letak Geografis Nagari Kambang Utara .....	38
F. Penelitian terdahulu.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
E. Populasi dan Sampel.....	42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data .....	43
G. Teknik Pengumpulan Data .....	44
H. Analisis Data .....	45

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**

A. Nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	46
B. Sebab Nafkah Iddah Istri Yang Ditalak Raj'i Tidak Diberikan .....	49
C. Nafkah Yang Di Berikan Kepada Istri Yang Ditalak Raj'i Di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Hukum Islam .....	50

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**
**Yolanda febriyanti, (2023): " Nafkah Iddah Istri Yang Ditalak Raj'i Di Kenagarian Kambang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Hukum Islam".**

Penelitian ini dilatar belakangi karena nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian kambang utara kabupaten pesisir selatan, dimana suami tidak memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i dengan alasan suami enggan memberikan nafkah iddah karena mereka sudah bertengkar dan suami enggan memberikan nafkah iddah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dikarenakan jumlahnya sedikit maka seluruh populasi dijadikan sampel (*total sampling*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suami tidak memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i dengan alasan suami enggan memberikan nafkah iddah karena mereka sudah bertengkar dan istri tidak tahu bahwa nafkah iddah adalah haknya yang tidak diberikan oleh suami terhadap istrinya pasca terjadinya talak raj'i. Sedangkan menurut tinjauan hukum islam bahwa nafkah iddah adalah kewajiban suami kepada istrinya sesuai dengan hukum Allah yang terdapat dalam Qs al-Baqarah: 228.

**Kata kunci :Nafkah Iddah, Talak Raj'i, Dan Hukum Islam**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang dengan seseorang wanita sebagai suami istri menggunakan tujuan membuat keluarga (rumah tangga) yang senang dan abadi berdasarkan ketuhanan yg maha esa.<sup>1</sup> sesuai dengan firman Allah SWT didalam al-Qur'an surah adz-Dzariyat surah 51 ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: " serta segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya engkau mengingat (kebesaran Allah)".(QS. adz-Dzariyat /51: 49)<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan ikatan suci nan sakral antara dua pasang manusia yang ingin mengayuh bahtera kehidupan bersama, semua negara termasuk Indonesia mengesahkan dan melegalkan pernikahan dalam sebuah lembaga. Pernikahan juga mendapat perhatian khusus dengan adanya undang-undang tersendiri yang mengaturnya.<sup>3</sup> Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 tentang Perkawinan cet.II,(Surabaya:Tinta mas,1990) h.7

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus:Menara Kudus, 2009, h. 522

<sup>3</sup> Khasanah Ngiyanatul, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematikanya:* (Yogyakarta: ar-Ruzz Madia, 2017) h. 5

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, Tentang Perkawinan, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh.<sup>5</sup>

Tetapi adakalanya suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya dan akhirnya berujung pada perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan. Perselisihan tersebut berlarut-larut dan tidak dapat di damaikan kembali, apabila perkawinan yang demikian di lanjutkan maka rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan syariat Islam pasti tidak akan terwujud dan pada akhirnya akan terjadi perpecahan antara kedua belah pihak dan akhirnya berujung pada perceraian.<sup>6</sup>

Islam membenarkan perceraian, tetapi perceraian ini merupakan sesuatu hal yang di benci oleh Allah swt walaupun juga tetap di sahkan. Walaupun perceraian merupakan jalan terakhir dan menyebabkan putusnya

<sup>5</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. Ke-1 (Sulawesi: Unmal Press 2016),h. 19

<sup>6</sup> Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-2 (Yogyakarta: liberti 1986), h. 104.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan perkawinan. Pada dasarnya Allah maha bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami istri, dalam hal mana dalam pergaulan rumah tangga antara suami dan istri tersebut ada saat-saat terburuk dalam rumah tangga sehingga tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, maka dalam keadaan yang demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan lagi hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT,<sup>7</sup> namun bukan berarti tidak ada kewajiban-kewajiban lagi. Melainkan akan mengakibatkan akibat-akibat hukum yang baru, hal ini bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri<sup>8</sup>.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa antara suami dan isteri masih memiliki hak dan kewajiban apabila sudah terjadi perceraian di antara mereka, yaitu hak isteri adalah mendapatkan nafkah iddah dan suami berkewajiban memberikannya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban dari mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari mantan isteri, maka majelis hakim tetap dapat menghukum mantan suami untuk membayar kepada mantan isteri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

<sup>7</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op.cit*, h. 88

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c), cet.II, (Surabaya: Tinta mas, 1990), h.7

Sedangkan kewajiban dari pihak isteri adalah menjalani masa iddah, yaitu satu masa dimana perempuan di ceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, istri harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.<sup>9</sup> Masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya untuk melakukan pernikahan setelah dia diceraikan oleh suaminya, baik karena wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum iddah ini adalah wajib bagi setiap isteri yang ditalak suaminya, hal ini berdasarkan kepada ketentuan dalam Islam yaitu dalam surat al-Baqarah surah 2 Ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. )".(QS. al-Baqarah/2: 228)<sup>10</sup>*

<sup>6</sup> Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munaqahat II*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), cet. 1, h. 121.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'AliArt, 2004, h. 37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan hadis riwayat an-nasa'i

أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْقِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad bin Yahya], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Yazid Al Ahmasi], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Asy Sya'bi], ia berkata; telah menceritakan kepadaku [Fathimah binti Qais], ia berkata; saya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; saya adalah anak Ali Khalid, dan suamiku Fulan telah mengirimkan utusan kepadaku untuk menceraikanku, dan saya meminta nafkah dan tempat tinggal kepada keluarganya. Kemudian mereka menolak. Mereka berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah mengirimkan utusan kepadanya untuk mencerainya tiga kali. Fathimah berkata; kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk seorang wanita apabila suaminya memiliki hak untuk kembali kepadanya."<sup>11</sup>*

Ayat dan hadis ini menegaskan tentang kewajiban menjalankan masa iddah bagi perempuan dan kewajiban suami memberikan nafkah iddah.

Berdasarkan kunjungan penulis pada tanggal 22 oktober 2022, penulis mengadakan pertemuan dan diskusi ringan dengan beberapa masyarakat yang telah bercerai di Nagari Kambang Utara, umumnya di kenagarian kambang utara, penyebab utama bercerainya pasangan suami istri adalah karena

<sup>11</sup> Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, (Hakab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. No. 3350





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselingkuhan. Dari hasil diskusi yang penulis lakukan, penulis menemukan permasalahan yang terjadi di desa Kambang Utara adalah ketika terjadinya perceraian, maka hubungan antara suami isteri tidak ada lagi sehingga kewajiban akan nafkah iddah tidak diberikan.<sup>12</sup>

Padahal menurut ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, perceraian yang terjadi tidaklah menghapuskan hak dan kewajiban suami isteri tersebut secara total. Pihak suami diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada isterinya selama isterinya masih menjalani masa iddah. Pihak isteri sendiri wajib menahan diri untuk tidak menerima lamaran orang lain. Kenyataan tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memberikan telaah lebih mendalam terkait nafkah yang diberikan suami dalam masa iddah di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya hukum Islam akan dijadikan sebagai tolak ukur analisis terhadap dasar hukum dalam kasus tersebut. Yang kemudian di jadikan tugas akhir (skripsi) dengan judul ***Nafkah Iddah Istri Yang Ditalak Raj'i Di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Hukum Islam***

Dengan alasan penulis memilih lokasi tersebut bahwasanya di kenagarian Kambang Utara merupakan daerah yang memiliki tempat yang strategis dan cukup maju di kecamatan Lengayang dan penulis menemukan permasalahan bahwa suami tidak memberikan nafkah pada masa iddah kepada istrinya pasca perceraian talak raj'i di kenagarian Kambang Utara.

<sup>12</sup> Observasi., 22 oktober 2022.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Batasan Masalah

Pembatasan penulisan ditujukan agar tidak terjadi Pembahasan yang tidak ada ujung pangkalnya dan dapat terarah dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan mengenai nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i yang menetap di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 dan nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum islam

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kenapa nafkah iddah istri yang ditalak raj'i tidak diberikan
3. Bagaimana nafkah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum Islam

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian yang akan lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


b. Untuk mengetahui nafkah yang di berikan kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum Islam

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum Islam.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum Islam.
- c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam untuk berbagai pihak terhadap nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Strata satu (S1) jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- e. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri Yang Ditalak Raj'i di

Kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesesir Selatan bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai pemberian nafkah iddah kepada istri yang di talak raj'i.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Nafkah

##### 1. Defenisi Nafkah

Nafkah menurut bahasa berasal dari kata *An-Nafaqaat* adalah jamak dari kata *an-Nafaqah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara' artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.<sup>13</sup> Nafkah bisa diartikan mengeluarkan atau membelanjakan, misalnya bila seseorang itu berkata bahwa dia telah menafkahkan hartanya, maka berarti bahwa dia telah membelanjakan hartanya kepada tanggungannya.

Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun seorang laki-laki itu adalah orang yang kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib di berikan.<sup>14</sup> Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti pola pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi

<sup>13</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani,2009) h. 756

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terjemahan, (Jakarta : Pena Pundi Aksara,2011) h. 690

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.<sup>15</sup> memberinya nafkah, maka sang istri boleh membatalkan pernikahan tersebut dengan sang suami.

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajibannya, ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya, penjelasannya sebagai berikut:

a. Menurut Imam Malik

Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syariat, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang kewajiban nafkah.

b. Menurut Imam Syafi.

Berpendapat bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan. Dan juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana,2009) h. 165

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 2, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam , 2007), h. 107.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menurut Imam Hanafi.

Bahwa mewajibkan seseorang menafkahi sertiap semuhrim yang ada hubungan darah dengannya, yaitu para saudara, paman atau bibi. Nafkah kerabat sebatas kecukupan, dalam hal ini imam Hanafi menyatakan tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat, kecuali hakim memutuskan .<sup>17</sup>

d. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Bahwa jumhur ulama, seperti imam Syafi'i dan imam Hanafi telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut (semuhrim), bahkan selain semuhrim tidak diwajibkan nafkah<sup>18</sup>

Dalam hal ini jumhur menetapkan kewajiban akan nafkah kepada kekerabatan atau keluarga. Tetapi dalam pemberian nafkah itu terutama sekali kepada istri dan anak, walaupun istri tersebut beriddah yang masih boleh dirujuk.<sup>19</sup> Namun dalam beberapa kitab Fiqh itu dibedakan selain nafkah istri dan anak yang wajib diberikan yaitu nafkah kepada orang tua, bapak, kakek, nenek, ibu dan seterusnya ke atas yang dikenal dengan istilah dalam kitab Fiqh disebut nafkah ushul. Selain itu, juga wajib diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah, yang dengan kitab Fiqh disebut dengan nafkah furu<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 431.

<sup>18</sup> Qalyubi Umairah, *Hasyitan la Syarh al-Mahalli ala Minhājal-Thālibīn* Juz Keempat, (Solo: Manara Kudus, 1976), h 85.

<sup>19</sup> Syekh Abu Syuja', *Matnul Ghayah Wat Tagrib*, Cet. Kedua, (terj. Mahmud Zaini), (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 104.

<sup>20</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. h. 624.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah suatu kewajiban bagi suami untuk istrinya guna memenuhi kebutuhan istrinya berupa kebutuhan pokok, pakaian dan tempat tinggal. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah surah 2 ayat 133

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُالِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ... ﴿١٣٣﴾

*Artinya : Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (QS Al-Baqarah/2:233)*

Maka dari dalil di atas dapat di simpulkan bahwa nafkah untuk istri adalah kewajiban suami, baik berupa pembelanjaan maupun pakaian. Meskipun sang istri adalah orang yang kaya dan tidak membutuhkan bantuan dari suaminya, tetap saja nafkah dari suaminya adalah wajib.

## 3. Macam-Macam Nafkah

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah wajib yang diberikan suami kepada istrinya, meliputi : makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara kosmetik dan alat-alat kecantikan bukan termasuk kewajiban suami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual suaminya.<sup>21</sup>

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Nafkah materil
  - 1) Suami wajib member nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
  - 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - 3) Biaya pendidikan bagi anak<sup>22</sup>
- b. Nafkah non materil
  - 1) Suami bersikap lembut kepada istri tidak kasar, menyayangi sebagai istri dan bersikap baik terhadapnya
  - 2) Memberikan perhatian kepada istri
  - 3) Setia dan menjaga kesucian pernikahan
  - 4) Membimbing istri dengan penuh kesabaran
  - 5) Memberikan hak kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat

<sup>21</sup> Ibid, 123-124

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya.<sup>23</sup>

Nafkah bertujuan untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nafkah merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam membentuk keluarga. Oleh karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari niat yang baik dan sikap saling mencintai serta bertanggung jawab dengan kewajibannya.

#### 4. Ukuran Nafkah

Mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks al-Qur'an ataupun al-Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara'hanya menjelaskan secara umum saja, harus sesuai dengan kadar kesanggupan masing-masing disesuaikan dengan harta yang di miliknya.

Hal ini di jelaskan dalam firman Allah swt di dalam Al-Quran surat al-Talaq surah 65 ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ  
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang

<sup>23</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm,171

diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (QS. al-Talaq/65:7)

Dari ayat ini dapat di simpulkan bahwa kadar nafkah yang di berikan suami kepada istrinya sesuai dengan kadar kesanggupannya dan juga sesuai dengan harta yang di milikinya.

5. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah

a. Sebab keturunan

Bapak atau ibu, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi.

b. Sebab milik. Seorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.

c. Sebab pernikahan.

Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal isterinya<sup>24</sup>, baik yang masih resmi menjadi istri dan berada di bawah perlindungan suaminya maupun wanita yang telah ditalak raj'i sebelum ia menyelesaikan masa iddah<sup>25</sup>

Dalam hal nafkah *fuqaha* pun sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang berpergian. Mengenai

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 421-422

<sup>25</sup> Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia. 2011),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu yang menyampaikan riwayat kepadanya bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk isterinya, dan juga suami yang berpergian jauh, jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah.<sup>26</sup>

Syarat seorang isteri yang berhak menerima nafkah dalam hukum islam adalah sebagai berikut:

- a. Akad nikahnya harus sah dan benar.
- b. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya.
- c. Istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya
- d. Isteri tidak menolak jika suami mengajak pindah ke mana saja yang ia mau.
- e. Istri layak dan bisa digauli oleh suaminya itu.

Dan apabila syarat-syarat terpenuhi di atas, maka suami berhak memberikan nafkah terhadap isterinya. Di mana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya tersebut, kecuali hamba sahaya. Dalam hal pemberian nafkah menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah yang diambil di dalam kitab Al-Musawi disebutkan bahwa memberi nafkah bagi suami kepada isterinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 2, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 522.

<sup>27</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Figih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm. 480-481.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Istrinya baik yang masih resmi menjadi istri dan berada di bawah perlindungan suaminya maupun wanita yang telah ditalak raj'i sebelum ia menyelesaikan masa iddahnyanya<sup>28</sup>

## B. Talak

### 1. Pengertian talak

Talak menurut bahasa dalam istilah hukum Islam diartikan *at-talak* yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian. Jadi, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafaz talak atau semisalnya.<sup>30</sup>

Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>31</sup> Begitu kuat dan kokohnya hubungan anatar suami istri, maka tidak pantasnya hubungan suami istri itu dirusak atau di sepelekan, hal itu sangat di benci dalam Islam. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan

<sup>28</sup> Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia. 2011), h. 21

<sup>29</sup> Atabik Ali Dan Zuhi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Muji Karya Grafika, 2003) h. 1237

<sup>30</sup> Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka, 2000) h. 158

<sup>31</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munaqahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9

antara suami istri sebaiknya diselesaikan agar tidak menimbulkan perceraian.

## 2. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Talaq surah

65 ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. al-Talaq/65:1)*

Di dalam Surat Al-Baqarah surah 2 ayat 229

أَلْطَلِّقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... ﴿٢٢٩﴾

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. Al Baqarah/2:229).<sup>32</sup>*

Jika melihat dari ayat di atas, bahwasanya Allah membolehkan talak namun hukum tersebut bisa berubah jika dihadapkan dengan situasi tertentu, di antaranya:

- a. Talak menjadi wajib, apabila juru damai tidak bisa mendamaikan dan menyelesaikan perpecahan antara suami istri dan berkeyakinan bahwa talak adalah jaa satu-satunya untuk menyelesaikannya.
- b. Talak menjadi sunnah, jika keadaan rumah tanggaa tidak bisa lag dilanjutkan, jika berlanjut maka akan menimbulkan kemudharatan.
- c. Talak menjadi mubah, jika istri mempunyai akhlak yang tidak baik.
- d. Talak menjadi makruh, jika suami menceraikan istri istri yang sholeha dan baik akhlaknya.
- e. Talak menjadi haram, jika suami mentalak istrinya maka di khawatirkan akan jatuh kepada perbatan zina karena ketergantungannya kepada istrinya, akibat suami tidak mampu menikah dengan wanita lain selain istrinya.<sup>33</sup>

### 3. Macam-Macam Talak

Secara garis besar di tinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak di bagi menjadi dua macam yaitu:

<sup>32</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, h. 69

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani 2011). Cet, 1, Jilid. 9, h. 323

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Talak *Raj'i*

Talak yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya pada masa iddah tanpa di sertai akad baru,dan tanpa meminta kesedian sang istri. Talak ini berlaku ketika talak pertama dan kedua, tapi tidak pada talak ketiga,selama rujuk dilakukan saat istri sedang dalam masa iddah.<sup>34</sup> Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah surat 2 ayat 229

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط ... ﴿٢٢٩﴾

Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah” ( QS: al-Baqarah/2:229)

Oleh karena itu, apabila istri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi kembali setelah sampai masa iddahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. Suami yang menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya tetap harus memenuhi kewajiban yaitu memberikan uang belanja kepada istrinya selama masa iddah belum berakhir.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Honey Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, khitbah, nikah, & talak bagi muslimah*, (Jakarta: PT Grafindo, 2014) h. 151

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 152



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Talak *Bain***

Talak *bain* terjadi karena belum terdapatnya pergaulan suami istri karena adanya bilangan talak tertentu dan karena adanya bilangan penerimaan ganti pada *khulu*, meskipun yang terakhir ini di persilahkan antara *fuqoha*. Talak ini tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan maka harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>36</sup>

Talak *bain* ada 2 macam :

**1) Talak *bain sughra***

Talak *bain* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.

**2) Talak *bain kubra***

Talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri yang menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan bekas istri, kecuali bekas istri menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnyanya.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2003) h. 199

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 200

## C. Iddah

### 1. Pengertian dan Hukum Iddah

*Iddah* berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Maksudnya perempuan itu menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama, *iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau bercerai dari suaminya. Kesimpulannya adalah *iddah* adalah suatu masa di mana perempuan yang di ceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.<sup>38</sup>

*Iddah* terhitung sejak adanya sebab-sebab, yaitu wafat dan talak. *Iddah* sudah ada sejak zaman jahiliyyah, mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah*. Kemudian ketika Islam datang kebiasaan itu di akui dan dijalankan terus karena ada beberapa kebaikan padanya.<sup>39</sup>

Ulama sepakat tentang kewajiban *iddah*, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah surat 2 ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>38</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.cit*, h. 121

<sup>39</sup> Ali Yusuf as-Subqi, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet, I, h. 348



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah mahaperkasa, mahabijaksana”*(QS. al-Baqarah/2:228)

Para ulama memahami ayat tersebut bahwa para wanita yang dicerai (talak) oleh suami mereka wajib bagi wanita tersebut beriddah (massa tunggu) selama tiga quru’.

Kalimat ” يتربصن ” adalah Khabariyah dengan makna al-amr ” ليتربصن”. Dengan pengertian al-amr tersebut, maka ayat tersebut mewajibkan para wanita yang dicerai suami mereka wajib beriddah.<sup>40</sup>

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajib iddah tersebut, akan tetapi mereka tidak sepakat tentang penghitungan massa iddah tersebut. Perbedaan tersebut di sebabkan oleh lafaz ” قروء ” yang terdapat dalam teks ayat tersebut. Lafaz ” قروء ” dari segi I’rabnya adalah mudhaf ilaih, sedangkan ثلاثة sebagai maf’ul bih atau zharaf.

Dengan pengertian selama tiga quru’ ( أقراء ثلاثة مدة ) . Quru’ jama’ kastrah jama’ qillah nya adalah aqra’ ( أقراء ) . Mengidhafah kan ‘adad al-Qalil kepada jama’ al-qillah lebih utama, ketimbang mengidhafahkan nya kepada jama’ kastrah. Namun di sini diidhafahkan kepada jama’ kastrah.

<sup>40</sup> Ahmad al-Hasyimiy, *Jawahir al-Balaghah fi al-Ma’any wa al-Bayan wa al-Badi’*, (Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya’ Al-Kutub al-Arabiyah, t.th), h. 294.

Boleh jadi, kata Wahbah Zuhairi dalam tafsirnya, karena itulah yang banyak / sering digunakan oleh orang Arab

Menurut kesepakatan ulama fiqih, wanita yang menjalani iddah akibat talak raj'i atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan wanita tersebut. Akan tetapi apabila iddah yang dijalani wanita itu adalah iddah karena kematian suami, maka wanita itu tidak mendapat nafkah apapun, karena kematian telah menghapus seluruh akibat perkawinan.<sup>41</sup>

*Quru'* dapat di artikan suci atau *haid*. Ulama ada yang mangartikan tiga kali suci dan ada pula yang berpendapat tiga kali haid.

## 2. Macam-macam *iddah*

- a. *Iddah* perempuan yang tidak berhaid, baik ia belum berhaid dan perempuan tua yang sudah tidak haid lagi ketentuan yang diperuntukkan bagi perempuan yang tidak datang bulan (berhaid) lagi, disebabkan faktor usia atau faktor kesehatan maka perhitungan iddahnya adalah sembilan puluh hari, diberlakukan bagi isteri pernah/telah digauli.
- b. Sedangkan bagi isteri, tidak pernah digauli maka bagi mereka tidak ada masa *iddah*, sebenarnya perempuan/isteri yang telah diceraikan itu, boleh melangsungkan perkawinan setelah dia diceraikan oleh suaminya tanpa menahan atau menunggu lama lagi karena tidak ada masa *iddah* bagi perempuan/isteri tersebut.

<sup>41</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 641

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Putusnya perkawinan bagi seorang isteri tanpa digauli, akan mengakibatkan kesedihan bagi pihak isteri, disarankan/dianjurkan kepada pihak suami agar mempunyai niat baik dengan memberikan pakaian atau hadiah-hadiah untuk menghilangkan sedikit kesedihan yang dialaminya mungkin akan menciptakan kegembiraan sebelum dia pulang/dijemput keluarganya.

d. *Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil. Bagi isteri-isteri yang suaminya meninggal dunia maka dia harus menunggu/menahan atau masa *iddahnya* adalah lebih kurang waktunya seratus tiga puluh hari, hukum ini diberlakukan untuk semua perempuan baik telah digauli ataupun tidak pernah digauli, perempuan yang masih berhaiid maupun perempuan yang belum berhaiid, dan bagi perempuan yang sedang hamil juga yang belum/tidak hamil.<sup>42</sup>

e. *Iddah* melahirkan bagi perempuan hamil

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Talaq surat 65 ayat 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya; *Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*(QS. al-Talaq/65:4)<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Nurhayati.a., *Iddah Dalam Perceraian*, dalam *warta* (Universitas Dharmawangsa, 2019), h. 50

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Ar-Ranleema, 2009), hlm. 558.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perempuan dalam keadaan hamil waktu iddahnya yaitu sebatas dia bersalin. Setiap wanita/isteri hamil baik dia itu dicera mati maupun dicera hidup maka lama iddahnya adalah sampai dia melahirkan.<sup>44</sup>

Secara umum maka pembagian *iddah* dapat dibedakan sebagaimana pembagian Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* yakni sebagai berikut:

1. *Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid.
2. *Iddahnya* adalah tiga kali suci atau kali kali haid dan dimakan juga dengan tiga kali quru'

Mengenai arti *quru'* dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa arti *quru* adalah suci, yaitu masa di antara dua haid, ulama yang lain berpendapat bahwa *quru'* adalah *haid*<sup>45</sup>.

#### D. Nafkah Iddah

##### 1. Nafkah

*النَّفَقَة* *al-Nafaqah* memiliki arti biaya, belanja atau pengeluaran.<sup>46</sup> yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi *syara'* artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik

<sup>44</sup>Nurhayati.a, *Op.cit*, h. 51

<sup>45</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.cit*, h. 123

<sup>46</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 1449

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya<sup>47</sup>

Kemudian *iddah* berasal dari kata *al-Add* dan *al-Ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa. *Iddah* merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Macam-macam *iddah* isteri yakni *iddah* karena talak raj'i (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan isteri), *iddah* karena talak *bain* (cerai yang dilakukan tiga kali oleh suami atau dengan melalui talak khulu), *iddah* dalam masa hamil dan *iddah* sebab ditinggal mati suaminya.<sup>48</sup>

Kesimpulannya, nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya berupa kebutuhan pokok, makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama beberapa hari pasca perceraian, karena dalam masa *iddah*, seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki lain dan ia wajib mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya.

Adapun syarat-syarat *iddah* yaitu:

- a. Adanya satu tenggang waktu tertentu
- b. Wajib dijalani oleh bekas isteri kecuali qobla dukhul
- c. Karena diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya
- d. Adanya keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa *iddahnya*<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani, 2009) h. 756

<sup>48</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 348.

<sup>49</sup> Erwin Hemaktiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat" *Dalam Ilmu Syari'ah* (Tangerang Selatan: Uin Syarif Hidayatullah, 2016) h. 149

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqaha sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang diceraikannya selama masa iddah talak raj'i, karena wanita dalam masa iddah ini masih berstatus sebagai istri, dan karena sebab dari suaminya, ia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya. Para fuqaha juga sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang diceraikannya dalam keadaan hamil selama masa iddah talak bain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surah al-Talaq surat 65 ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّوهُنَّ لِأَجُورِهِنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
وَإِنْ تَعَاَسَ رِئُوسٌ فَسْتَرْضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*(QS.al-Talaq/65:6)<sup>50</sup>

Istri yang dalam talak raj'i tetap mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, baik tempat tinggal, pakaian dan uang belanja, tetapi bagi istri yang *nusyuz* (durhaka) maka tidak berhak mendapat apa-apa. Hal ini pun dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), yaitu dalam pasal 149

<sup>50</sup> <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-65-at-talaq/ayat-6>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023, pada pukul 20..45 WIB.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbunyi bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri (*qabla ad-dukhul*).
- b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Walaupun dalam ketentuan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan memberikan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya.<sup>51</sup>

Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 41 huruf c yang berbunyi “*pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*”. Selain itu pemberian nafkah iddah juga dijelaskan dalam Pasal 149 huruf b kompilasi hukum Islam yang berbunyi “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974; Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, Pasal 149 (b)

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) terkait Pemberian Nafkah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat terjadinya perceraian pihak mantan suami diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan pada saat mantan istri menjalani masa tunggu setelah terjadinya perceraian. Masa tunggu atau masa iddah berkisar sekitar 4 bulan 10 hari untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami dan tidak dalam keadaan hamil, masa iddah untuk perempuan yang bercerai karena talak raj'i maka masa iddah yang berlaku adalah tiga bulan atau tiga kali masa haid dan masa iddah untuk perempuan yang dicerai dengan talak tiga masa iddahnya adalah satu kali masa haid untuk memastikan ia tidak sedang hamil sedangkan masa iddah untuk perempuan yang tengah hamil ialah sampai ia melahirkan, aturan masa iddah juga berlaku bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya adapun masa iddah bagi perempuan yang menggugat cerai adalah sekali masa haid, setiap perempuan yang mengalami perceraian memiliki perbedaan masa iddah sesuai dengan kondisinya masing-masing.<sup>53</sup>

**E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

## 1. Sejarah Kenagarian Kambang

Konon, menurut penuturan dari orang tua-tua di Bandar Sepuluh terutama di Nagari Kambang maupun di Muara Labuh Solok Selatan, nama Nagari Kambang berasal dari kata kambanglah kambanglah yaitu ucapan masyarakat awal Nagari Kambang yang

<sup>53</sup> Selli Handini, et.al, Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Dalam e-Jurnal Komunitas Yustisia*, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2021) h. 442



merupakan perantau dari Sungai Pagu Muara Labuh. Harapannya agar segera mengembangkan membuka kuncup payung panji kerajaan sungai Pagu yang sebelumnya cukup lama vakum akibat tidak ada kata sepakat dalam menentukan siapa yang berhak menjadi raja di kerajaan tersebut. Akhirnya dari keturunan raja yang sudah menyebar ke nagari Kambanglah calon raja itu.

Nagari Kambang merupakan gerbang bagi penyebaran masyarakat perantau Sungai Pagu Muara Labuh ke daerah-daerah Bandar Sepuluh yang lainnya baik ke utara maupun ke selatan. Bila dilihat dari sejarah Tambo nagari-nagari di Bandar Sepuluh, nenek moyang Bandar Sepuluh datang dalam dua rombongan besar dari Alam Surambi Sungai Pagu, pertama pada tahun 1490 dan kedua pada tahun 1511.<sup>54</sup>

Secara geneologis, penduduk yang sekarang ini mendiami Nagari Punggasan khususnya dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagian selatan kecuali Indopuro umumnya berasal dari Alam Surambi Sungai Pagu di Kabupaten Solok. Arus perpindahan penduduk tersebut dilakukan menembus bukit barisan dan menurun di hamparan dataran luas yang berbatas dengan pantai barat Sumatra Barat bagian selatan yang dulunya dikenal dengan sebutan Pasisia Banda Sapuluah Pesisir Bandar Sepuluh.

<sup>54</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lengayang,\\_Pesisir\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lengayang,_Pesisir_Selatan)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Perjalanan Rombongan Pertama

Rombongan pertama, Niniek Kurang Aso Anam Puluah, yang terdiri suku Kampai, Panai, dan Tigo lareh, berangkat dari Alam Surambi Sungai Pagu. Mendaki Bukit Pasikayan, manuruni Bukit Pungguang Ladiang, maniti Pamatang Bangko, turun ke Pamatang Bukik Sarai, hingga ke Gunung Tigo. Di gunung Tigo lah pertama kali rombongan menetap namun kemudian ditinggalkan. Rombongan menuju Rantau Hilalang, terus ke Lubuak Sambuang, Lubuak Durian, Lubuak Ransam, Lubuak Batu Rimau, Lubuak Panjang, Lubuak Parahu Pacah, Talaok, Lubuak Sarongkok, Lubuak Jantan, Lubuak Limau Kambiang, Kayu Alang, Lubuak Marunggai, Lubuak Bujang Juaro, sampai ke Pasie Laweh.<sup>55</sup>

Pasie Laweh adalah tempat pemukiman tetap pertama yang masih berlanjut sampai sekarang sebelum daerah Batu Hampar, kampung Akad, Gantiang Kubang, Lubuak Sariak, dan Koto Marapak. Pada masa Koto Marapak berkembang, datang lah rombongan yang disebut orang Rupik. Rajanya bernama Sitotok Sitarahan dengan dubalang Sianja Sipilihan. Orang Rupik berbuat sewenang-wenang merusak kerukunan dan kenyamanan masyarakat waktu itu. Sari Dano dari suku kampai dikirim ke Sungai Pagu guna mengadakan kondisi mengenaskan yang terjadi Pasie Laweh dan sekitarnya di paska kedatangan orang Rupik.

Daulat Yang Dipatuan Bagindo Sutan Basa Tuanku Rajo Disambah, Syamsudi Sadewano, menanggapi masalah ini dengan cepat.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia langsung mengirim satu rombongan dibawah pemimpin Dubalang yang bernama Alang Palabah dan dibantu oleh Gando Bumi. Pertumpahan berdarah yang bermula di Kampuang Akad tidak bisa dielakkan. orang Rupik terdesak di Kulam terus bertahan di Bukik Kayu Manang. Kondisi yang kian terdesak membuat Orang Rupik harus terus menghindar kehilir, sampai ke batas Indopuro dan kemudian menyeberang ke Pagai Kep. Mentawai. Sejak itu, masyarakat kembali merasa aman dan tenteram.

3. Perjalanan Rombongan Kedua

Peristiwa kekalahan Orang Rupik di sampaikan kepada Daulat Yang Dipatuan Bagindo Sutan Basa Tuanku Rajo Disambah, Syamsudin Sadewano, Tuanku merasa senang sekali. Namun kedatangan masyarakat dari wilayah baru ini ke Sungai Pagu juga membawa maksud lain, yaitu memohon kepada Tuanku, untuk masyarakat di Pasie Laweh dan sekitarnya mendirikan adat secara resmi. Permohonan ini dikabulkan oleh Tuanku dengan memberikan 4 tanda kebesaran adat untuk masing-masing suku yakni, Suku Kampai, Suku Panai, Suku Tigo Lareh, dan Suku Malayu dan 3 tanda kebesaran Syara’.

Perhelatan pemakaian adat diadakan di Koto Marapak. Tempat perhelatan disebut Galanggang Tigo. Dinamakan galanggang Tigo karena memang pada saat itu baru tiga suku yang ada, Kampai, Panai, dan Tigo Lareh. Suku Malayu pada saat itu belum datang.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus buat suku Malayu walaupun belum berpindah ke wilayah baru tersebut, tapi tanda kebesarannya telah diserahkan oleh Tuanku pada masa itu. Sampai kedatangan Kaum Malayu tanda kebesaran tersebut disimpan baik oleh Pemuka adat dari Suku Kampai.

Rombongan kedua adalah suku Malayu dari Sungai Pagu melalui Koto Pulai, terus Koto Kandih, koto Marapak dan ke Lubuk Sariak. Lubuk Sariak lah tempat menetap pertama kaum suku Malayu. Pertambahan anggota keluarga, membuat suku Malayu menambah lokasi pemukiman baru. Perpindahnya ke daerah Koto Baru dan Medan Baik.

Suku Malayu disambut hangat oleh kaum suku nan batigo. Upacara penyambutan dilakukan sekaligus penyerahan pakaian kebesaran suku Malayu dan mengangkat satu Penghulu Pucuk dari Suku Malayu. Galanggang Tiga tempat Upacara di Koto Marapak di rubah menjadi Galanggang Empat.<sup>57</sup>

#### 4. Berdirinya Adat dan Raja Kambang

Setelah terbentuk adat, terjadi perselisihan dalam memilih raja, Sari Dano berangkat menuju Sungai Pagu menemui Daulat Yang Dipatuan Bagindo Sutan Basa Tuanku Rajo Disambah, Syamsudin Sadewano, memohon titah penunjukan raja di negeri baru tersebut. Tuanku Syamsudin Sadewano menitahkan kepada seorang bersuku Kampai yang bernama Sipakek Tuo, untuk menuju wilayah baru tersebut untuk menjadi Raja di situ, Sipakek Tuo berangkat bersama istrinya Ganggo Hati ( suku

<sup>57</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panai ) beserta rombongan menuju Pasie Laweh menjadi Raja. Sipakek Tuo menerima titah tersebut dengan segala alat-alat dan pakaian kebesaran raja dan di beri gelar Bagindo Sati.<sup>58</sup>

Sampai di sebuah bukit yang bernama Bukit Sitinjau Laut, sebelum Bukit Pasikayan, Rombongan berpisah menjadi tiga bagian, Rombongan pertama menuju wilayah Pasie Laweh, Koto marapak dan sekitarnya, dipimpin oleh Bagindo Sati. Rombongan kedua kearah selatan menuju Air Haji, dipimpin oleh Sutan Rajo Hitam. Rombongan ketiga ke arah utara ke Hulu Bayang, di pimpin oleh Malin Sirah. Sebelum berpisah di adakan jamuan makan dengan memotong kerbau. Kerbau ini di sebut Kabau Tangah Duo. Kerbau bunting yang sudah anak di dalam kandungannya, jantung kerbau dibagi tiga masing-masing untuk kepala rombongan.

Setelah berpisah, dari Puncak bukit, Bagindo Sati memandang ke arah laut, (Lauik nan sadidiah, Pasie nan gumilang), terlihat wilayah yang menguncup kearah hulu, dan mengembang luas ke arah lautan. Di sinilah Sang Raja yang didatangkan dari Sungai Pagu ini memanggil daerah ini dengan Sebutan Kambang.<sup>59</sup>

Bagindo Sati di terima di Koto Marapak oleh masyarakat Kambang di wakili oleh Ikek nan Ampek. Setelah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan pakaian kebesaran Raja, Bagindo Sati di terima secara sepakat dan dinobatkan menjadi Raja dengan perhelatan selama 14 hari lamanya. Bagindo Sati kemudian membuka tempat baru dan mendirikan

<sup>59</sup> *Ibid.*

kediaman raja di daerah tersebut. Tempat baru tersebut di namakan Dusun Baru atau sekarang terkenal dengan sebutan Sunbaru/Sumbaru.

5. Pemekaran Nagari

Nagari Kambang menjadi 4 nagari yang terdiri dari:

- a. Nagari Kambang Utara, meliputi Kampung Lubuk Sarik, Kampung Akat, Kampung Baru, Kampung Pasir Laweh, Kampung Ganting Kumbang, Kampung Padang Panjang I, Kampung Padang Panjang II dan Kampung Kambang Harapan.
- b. Nagari Kambang Utara, meliputi Kampung Lubuk Sarik, Kampung Akat, Kampung Baru, Kampung Pasir Laweh, Kampung Ganting Kumbang, Kampung Padang Panjang I, Kampung Padang Panjang II dan Kampung Kambang Harapan.
- c. Nagari Kambang Timur, meliputi Kampung Koto Kandis, kampung Koto Pulai, kampung Pauh, Kampung Tampunik, Kampung Kapau dan kampung Ganting.
- d. Nagari Kambang Barat, meliputi Kampung Pasar Kambang, Kampung Pasar Gompong, Kampung Rangeh, Kampung Talang dan Kampung Tebing Tinggi.
- e. Nagari Kambang Tengah, meliputi Kampung koto baru, kampung koto marapak, kampung nyiur gadiang, kampung kulam.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Letak Geografis Nagari Kambang Utara

Wilayah adalah unsur utama dari suatu pemerintahan, dengan wilayah yang jelas dengan batas-batas dan luas wilayah yang terukur dengan baik maka akan semakin diakuinya suatu pemerintahan.<sup>61</sup> Nagari Kambang Utara merupakan salah satu dari sembilan Nagari yang terdapat di wilayah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak 25 KM dari kota Kecamatan dengan memiliki luas wilayah 27.645,3 Ha, yang terdiri dari tanah sawah 1500 Ha, tanah pekarangan 200 Ha, tanah perladangan 800 Ha, dan tanah perbukitan 9.728 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sutera
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kambang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kambang Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan<sup>62</sup>

Nagari Kambang Utara terdiri dari delapan kampung yaitu:

- a. Padang Panjang II
- b. Padang Panjang I
- c. Kambang Harapan
- d. Kampung Baru
- e. Lubuk Sarik
- f. Ganting Kubang
- g. Kampung Akad
- h. Pasie Laweh

<sup>61</sup> Sumber Data: Statistik Daerah Kecamatan Lengayang 2017. h. 1

<sup>62</sup> Sumber Data: Data Wali Nagari Kambang Utara 2017.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum keadaan Nagari Kambang Utara merupakan suatu daerah dengan wilayah yang terdiri dari perbukitan dan dataran dengan iklim sama dengan wilayah Indonesia lainnya, yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan.<sup>63</sup>

Nagari Kambang Utara berada di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari: 93,47 kilometer persegi atau 15,83 persen dari luas wilayah Kecamatan Lengayang. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibukota Kecamatan adalah 15,00 kilometer, ke Painan 80,00 kilometer dan ke Kota Padang 150,00 kilometer. Terdiri dari 8 Kampung dan 17 Aparat Nagari, dengan Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebanyak 1 unit Fasilitas Kesehatan Puskesmas Pembantu : 3 Unit Pos Kesehatan Nagari : 5 Unit Fasilitas Agama Masjid : 16 unit Mushala : 12 unit

Sumber : Kecamatan Lengayang dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Pesisir Selatan<sup>64</sup>

#### 7. Penduduk

Suatu pemerintahan diakui atau tidaknya dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, diantaranya yaitu penduduk dalam suatu wilayah tersebut. Dengan mengetahui jumlah penduduk dalam suatu wilayah maka dapat memudahkan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Jumlah

<sup>63</sup>Sumber Data: Data Wali Nagari Kambang Utara 2017.

<sup>64</sup> Kenagarian Kambang Utara, Profil Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 dari <https://langgam.id/nagari-kambang-utara-lengayang-kabupaten-pesisir-selatan/>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk menurut kelamin di Nagari Kambang Utara adalah laki-laki sebanyak 5047 jiwa dan perempuan 5024 jiwa.<sup>65</sup>

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan (hasil SP 2020)

#### F. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang mewujudkan keluarga sakinah telah banyak dilakukan, berikut ini beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis antara lain:

1. Dalam skripsi berjudul *Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 Pp No 10 Tahun 1983 Jo Pp 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)* oleh Yopi Asiswanto (2022), mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif normatif. Penelitian ini ingin mengetahui yaitu bagaimana hak nafkah iddah isteri setelah ditalak oleh suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam. Dan bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang menangani perkara No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn mengenai nafkah iddah isteri yang di talak oleh suami berdasarkan pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam. Dengan wawancara dan observasi terhadap orang

<sup>65</sup> Kecamatan lengayang dalam angka 2021, h. 17

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait dengan Lembaga Pengadilan Agama.<sup>66</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana hak nafkah iddah isteri setelah di talak oleh suami, namun berbeda dalam pemilihan subjek penelitian. Pemilihan subjek pada penelitian ini yaitu Jika penelitian ini lebih fokus kepada nafkah iddah isteri setelah di talak oleh suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu , maka penulis lebih terfokus pada nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan yang menjelaskan tentang nafkah selama masa iddah di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap terhadap nafkah selama masa iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan.

2. Dalam skripsi berjudul ***Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Yang Di Talak Cerai Karena Nusyuz*** oleh M. Saekhoni pada tahun 2015, Mahasiswa Akhwal Syakhshiyah fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridif normatif. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Slawi dan pandangan hakim tentang perkara cerai talak yang

<sup>66</sup> Yopi Asiswanto, 2022, "Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 Pp No 10 Tahun 1983 Jo Pp 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)" <http://repository.iainbengkulu.ac.id>

menetapkan nafkah iddah istri yang *nusyuz* pada perkara nomor 2408/Pdt.G/201/Pa.Slw. Serta kedudukan nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz* perspektif hukum islam dan hukum positif serta implikasi hukum yang terjadi dari adanya ketentuan nafkah iddah tersebut. Sumber data di peroleh dari studi kepustakaan dan dengan wawancara serta observasi terhadap orang yang terkait dengan lembaga Pengadilan Agama Slawi.<sup>67</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana kedudukan nafkah iddah isteri setelah perceraian, namun berbeda dalam pemilihan subjek penelitian. Pemilihan subjek pada penelitian ini yaitu jika penelitian ini lebih fokus kepada cerai talak yang menetapkan nafkah iddah istri yang *nusyuz* dan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi, maka penulis lebih terfokus pada nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan yang menjelaskan tentang nafkah selama masa iddah di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>67</sup> M. Saekhoni, 2015, *Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Yang Di Talak Cerai Karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA. Slawi)* <http://repository.uinjkt.ac.id>



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.<sup>68</sup> Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Menggambarkan suatu kondisi apa adanya, penggambaran kondisi bisa individu atau menggunakan angka-angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada sifat hukum alam, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>69</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reasearch*)<sup>70</sup>. Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang

<sup>68</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kaasisius, 1999), cet. Ke-3, h. 10.

<sup>69</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. ke-20, h. 9

sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.

## B. Pendekatan penelitian

Pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis<sup>71</sup>

Kemudian pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia. Selain itu, beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini dilakukan di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan. Penulis menemukan beberapa masyarakat yang belum mengetahui kewajiban yang di berikan mantan suami kepada mantan istrinya pasca perceraian.

<sup>71</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 7



#### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.<sup>72</sup>

Dalam penelitian ini subjeknya adalah suami yang mentalak raj'i dan istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang dan objek penelitian ini adalah nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang.

#### E. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>73</sup>

Sampel juga berasal dari bahasa Inggris "*sample*" yang berarti satu contoh kecil yang mempresentasikan keseluruhan isinya persis sama dengannya.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini tidak di temukan data pasti suami istri

<sup>72</sup> Agung Widhi Kurniawan dan Zara Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kualitataif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2026), h. 58

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020), h.

<sup>74</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang telah bercerai di kantor KUA atau wali nagari akan tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara , penulis menemukan jumlahnya yang terdiri dari 3 pasang mantan suami dan istri yang telah bercerai talak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang. Teknik pengambilan ini adalah *total sampling*.

## F. Sumber Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa sumber pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek<sup>75</sup> antara lain :

### 1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>76</sup> berupa informasi hasil wawancara dengan para istri dan suami di kenagarian Kambang Utara kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan.

### 2. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 168.

<sup>76</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. 1, h. 71

<sup>77</sup> Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2009), h. 121

## G. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini.

### 1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat praktik yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara.

### 2. Teknik Interview (wawancara)

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>78</sup>

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab, disini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara (Pedoman Wawancara). Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai penguat argumentasi. Seperti kepala

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h.137

desa kambang Utara, serta para istri yang tidak di beri nafkah selama masa iddah.

### 3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>79</sup>

Penullis menyertakan cara ini ialah dilakukan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku catatan, dokumen dalam bentuk foto, film atau file.

## H. Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, adapun penulis menggunakan model Miles dan Huberman dalam menganalisis data, ada tiga langkah pengolahan data kualitatif menurut Miles dan Humberman:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.


### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya.

<sup>79</sup> *Ibi.*, h. 149

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga diteliti agar menjadi jelas.<sup>80</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>80</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014),  
Cetakan ke-20, h. 245



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah suami mengetahui kewajibannya tetapi enggan memberikan nafkah iddah tersebut kepada istrinya karena mereka sudah bertengkar dan suami enggan memberikan nafkah iddah kepada istrinya dan menurut istri bahwa setelah bercerai maka hubungan suami istri dan kewajiban kepada istri yang telah di ceraikan tidak ada lagi, kewajiban nafkah hanya untuk anaknya saja.
2. tinjauan hukum Islam terhadap nafkah kepada istri yang ditalak raj'i di kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah kewajiban suami kepada istrinya menurut al-Qur'an, hadis, dan KHI

### B. Saran

1. Bagi masyarakat awam yang berpendapat jika terjadi putusnya pernikahan maka putus pula hubungan antara suami dan istri Sebaiknya perlu dipelajari dan dikaji terlebih dahulu, agar suami dan istri mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing pasca terjadinya perceraian.
2. Tentunya penulis menyadari jika penyusunan karya ilmiah ini masih banyak kesalahan dan penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dikemudian hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2003)
- Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa`i, Sunan al-Nasa`iy-al-Mujtabi, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986)
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997)
- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003)
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Atabik Ali Dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003)
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
- Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Honey Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, khitbah, nikah, & talak bagi muslimah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 tentang Perkawinan cet.II, (Surabaya: Tinta mas, 1990)
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. Ke-1 (Sulawesi: Unimal Press 2016)
- Khasanah Ngiyatul, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Madia, 2017)
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 (b), Tentang Nafkah Iddah



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 2, Tentang Perkawinan
- M. Saekhoni, 2015, *Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Yang Di Talak Cerai Karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA. Slawi)* <http://repository.uinjkt.ac.id>
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020)
- Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 16 tahun 2019, Tentang Perkawinan terkait Pemberian Nafkah
- Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka, 2000) h. 158
- Safah al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani, 2009)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terjemahan, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011)
- Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munaqahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet. I
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet ke-20
- Sunniyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetaka ke-2 (Yogyakarta: liberti 1986
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani 2011). Cet, 1, Jilid. 9
- Yogi Asiswanto, 2022, “Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 Pp No 10 Tahun 1983 Jo Pp 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)” <http://repository.iainbengkulu.ac.id>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1

**B. JURNAL**

Erwin Hemaktiar, “Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat”, *dalam Ilmu Syariah* (Tangerang Selatan: uin syarif hidayatullah, 2016)

NuHayati.a., Iddah Dalam Perceraian, *dalam warta* (Universitas Dharmawangsa, 2019)

Selvi Handini, et.al, Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Dalam e-Journal Komunitas Yustisia*, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2021)

**C. INTERNET**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lengayang,\\_Pesisir\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lengayang,_Pesisir_Selatan)

Kecamatan lengayang dalam angka 2021

Kenagarian Kambang Utara, Profil Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 dari <https://langgam.id/nagari-kambang-utara-lengayang-kabupaten-pesisir-selatan/>

Sumber Data: Data Wali Nagari Kambang Utara 2017.

Sumber Data: Statistik Daerah Kecamatan Lengayang 2017.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Tinjauan hukum Islam terhadap nafkah iddah istri yang dilak raj'i di kenagarian kambang utara kabupaten pesisir Selatan** yang ditulis oleh:

Nama : Yolanda Febriyanti  
 NIM : 11920120273  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade fariz fazrullah M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**..... S. Ag., M.Si**  
 21210 200003 2 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 570/98-Periz/DPM&PTSP/II/2023

**Rekomendasi Penelitian**

- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat dekan fakultas syariah dan hukum fakultas syariah dan hukum uin suska riau Nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/103/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Yolanda Febriyanti  
Tempat Tanggal lahir : Padang Panjang, 16 Februari 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Padang Panjang II, Kel. Kembang Utara, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan  
Nomor Kartu Identitas : 1301035602010005  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Kepada Istri yang Ditalak Raj'i pada Masa Iddah di Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan  
Lokasi Penelitian : Kenagarian Kambang, Utara Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan  
Jadwal Penelitian : Januari s.d Juli 2023  
Penggugung Jawab : Ahmad Adri Riva, M. Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Vajib mengormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Jika terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Unsur: 04/F.I/PP.00.9/103/2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YOLANDA FEBRIYANTI  
 NIM : 11920120273  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Desa Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan hukum islam terhadap nafkah kepada istri yang di talak raj'i pada masa iddah di desa kambang utara kecamatan lengayang kabupaten pesisir Selatan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektori UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © UIN Suska Riau  
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN LENGAYANG  
**NAGARI KAMBANG UTARA**

Jl. Raya Lubuk Sarik-Kambang [nagarikambangutara@gmail.com](mailto:nagarikambangutara@gmail.com) Kode Pos:25663.

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 140/06/WN-KBG.U/SKIP/I-2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini menerangkan :

Nama : **YOLANDA FEBRIANTI.**  
 Tempat/Tgl lahir : Padang panjang, 16 Februari 2001.  
 NIM : 11920120273.  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Isteri yang di Talak Raj'i pada masa Iddah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.  
 Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU.  
 Lokasi Penelitian : Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat Nomor :570/98-Periz/DPM&PTSP/I/2023 perihal Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian di Nagari Kambang Utara dari Mahasiswi UIN SUSKA RIAU, **orang yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Nagari Kambang Utara terhitung dari mulai Januari 2023 s/d Juli 2023**, sesuai Judul Izin Penelitian tersebut diatas.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan pada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Dikeluarkan di : Lubuk Sarik

Pada Tanggal : 30 Januari 2023.

Di. WALI NAGARI KAMBANG UTARA,



**YUHERMAN S. Sos, St. Ibrahim**

NIB: 19680905 200906 1 003.

- Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sumatra

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52472  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.97/03/2023 Tanggal 4 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **YOLANDA FEBRIYANTI**
- 2. NIM / NIK-TP : **11920120273**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH KEPADA ISTRI YANG DI TALAK RAJI' PADA MASA IDDAH DI DESA KAMBANG UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA KAMBANG UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

menentukan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

**Terdistribusikan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- 3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoianda febriyanti  
 Alamat sesuai KTP : Padang Panjang II  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 No Telepon/ Hp : 082282082650  
 No HK : 1301035602010005  
 Judul Penelitian : Tinjauan hukum Islam terhadap nafkah kepada istri yang dikawat raj'i pada masa iddah didesa kambang utara kecamatan longgang

Dengan ini menyatakan bahwa melaksanakan kegiatan penelitian/survey akan mentaati dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Padang, 17 Januari 2022

Peneliti/Penanggung Jawab/ Koordinator

Materai 10000

(...Yoianda febriyanti...)

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip-sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN LENGAYANG  
**NAGARI KAMBANG UTARA**

Jl. Raya Lubuk Sarik-Kambang [nagarikambangutara@gmail.com](mailto:nagarikambangutara@gmail.com) Kode Pos:25663.

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 140/06 /WN-KBG.U/SKIP/I-2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini menerangkan :

Nama : **YOLANDA FEBRIYANTI.**  
 Tempat/Tgl lahir : Padang panjang, 16 Februari 2001.  
 NIM : 11920120273.  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Istri yang ditalak Raj'i pada masa Iddah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.  
 Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU.  
 Lokasi Penelitian : Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat Nomor :570/98-Periz/DPM&PTSP/I/2023 Perihal Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian di Nagari Kambang Utara dari Mahasiswi UIN SUSKA RIAU, **orang yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Nagari Kambang Utara terhitung dari mulai Januari 2023 s/d Juli 2023**, sesuai Judul Izin Penelitian tersebut diatas.

Sehingga Surat Keterangan ini diberikan pada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Dikeluarkan di : Lubuk Sarik

Pada Tanggal : 30 Januari 2023.

PJ. WALI NAGARI KAMBANG UTARA, *ref*



**YUHERMAN, S.Sos, St. Ibrahim**

NIP. 19680905 200906 1 003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT BUKTI WAWANCARA

**Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :**

Nama : Bahri  
 Umur : 34  
 Alamat : Dusun Pirang-pirang  
 Pekerjaan : Tukang Bangunan

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG DITALAK RAJI PADA MASA IDDAH DI KENAGARIAN KAMBANG UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN"**


Nama : YOLANDA FEBRIYANTI  
 Nim : 11920120273  
 Hari/Tanggal :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa anda paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin.

**Pewawancara**

**Narasumber**

**YOLANDA FEBRIYANTI**

  
 Bahri





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG DITALAK RAJI PADA MASA IDDAH DI KENAGARIAN KAMBANG UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN"**

Nama : YOLANDA FEBRIYANTI  
 Nim : 11920120273  
 Hari/Tanggal :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa anda paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin.

**Pewawancara**

**YOLANDA FEBRIYANTI**

**Narasumber**

.....



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

**Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :**

Nama : Emi erison  
 Umur : 52 tahun  
 Alamat : Pasar Kambang  
 Pekerjaan : PNS / penghulu

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG DITALAK RAJI' PADA MASA IDDAH DI KENAGARIAN KAMBANG UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN "**

Nama : YOLANDA FEBRIYANTI  
 Nim : 11920120273  
 Hari/Tanggal :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa anda paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin.

**Pewawancara**

**YOLANDA FEBRIYANTI**

**Narasumber**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

**Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :**

Nama : Nuaris  
 Umur : 50 tahun  
 Alamat : Pasar gampong  
 Pekerjaan : petani

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG DITALAK  
 RA'I PADA MASA IDDAH DI KENAGARIAN KAMBANG UTARA  
 KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN "**


Nama : YOLANDA FEBRIYANTI  
 Nim : 11920120273  
 Hari/Tanggal :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa anda paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya mungkin.

**Pewawancara**

**YOLANDA FEBRIYANTI**

**Narasumber**

  
 Nuaris



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

**Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :**

Nama : Alis  
 Umur : 54  
 Alamat : Padang pangang II  
 Pekerjaan : wiraswasta

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG DITALAK  
 RAJI' PADA MASA IDDAH DI KENAGARIAN KAMBANG UTARA  
 KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN "**

Nama : YOLANDA FEBRIYANTI  
 Nim : 11920120273  
 Hari/Tanggal :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa anda paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin.

**Pewawancara**

**YOLANDA FEBRIYANTI**

**Narasumber**

*Alis Mars*  
 .....  
 ALIS MARS



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : M. Yusuf  
 Umur : 71  
 Alamat : kambang utara  
 Pekerjaan : Tokoh masyarakat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG DITALAK RAJI PADA MASA IDDAH DI KENAGARIAN KAMBANG UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN"**

Nama : YOLANDA FEBRIYANTI  
 Nim : 11920120273  
 Hari/Tanggal :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa anda paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin.

**Pewawancara**

**Narasumber**

**YOLANDA FEBRIYANTI**

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yolanda Febriyanti, lahir di kenagarian Kambang Utara Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 16 Februari Tahun 2001. Anak ke Tiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Usman dan Ibu Dasmidaniarty. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di SDN 28 Pasar Gongpong Kecamatan Lengayang, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Rahmah Kecamatan Lengayang lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts), penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Lakitan Kecamatan Lengayang lulus pada tahun 2019 dengan jurusan IPK. Melalui PTKIN tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Januari-Februari 2022 di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dan Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau. Kemudian Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Desember 2022 - Februari 2023 di Kantor Wali Nagari Kenagarian Kambang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, dengan judul Nafkah Iddah Istri yang Ditalak Raj'i di Kenagarian Kambang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.